

Targetkan Rp 1 Miliar dari Pajak Air Permukaan, Ini yang Dilakukan Pemprov Kalteng



Sumber: <https://klikpajak.id/>

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Penagihan pajak air permukaan atau penggunaan air tanah kepada perusahaan yang memanfaatkan air permukaan untuk kebutuhan sehari-hari dalam operasionalnya, mulai dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Meski belum menyentuh penagihan pada penggunaan air tanah untuk rumah tangga, namun ini menjadi pembicaraan warga Palangkaraya, karena selama ini warga Kota Cantik, kebanyakan menggunakan air tanah untuk kebutuhan keaharian, alasannya air tanah lebih bersih atau lebih jernih daripada air PDAM.

"Awalnya, memang rumah kami menggunakan dua sumber air yakni menjadi pelanggan PDAM dan menggunakan mesin sedot untuk mendapatkan air tanah, karena lahan di Palangkaraya berpasir, sehingga air tanah jernih dan bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari di rumah tangga" ujar Murni, salah satu ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Rajawali Km 5 Palangkaraya, Rabu (20/3/2019).

Dia mengatakan, penggunaan air tanah selain lebih jernih dan bersih, saat ini tidak dikenakan pungutan atau pajak dari pemerintah, sedangkan menggunakan air PDAM ada kewajiban untuk membayar tagihan setiap bulannya yang nilainya tergantung pemakaian.

"Untuk air tanah kan bisa langsung sedot sedangkan PDAM bayar perbulan, makanya kami stop pakai PDAM," ujarnya lagi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah, Kaspinoor, mengatakan, tahun ini pihaknya memasang target PAD untuk air tanah mencapai Rp1 miliar dan sudah mulai dilakukan penagihan untuk pengguna dari kalangan industri atau perusahaan sedangkan untuk rumah tangga peneanaan pajak belum diberlakukan.

"Target pencapaian PAD khusus untuk air permukaan sebesar Rp1 miliar dan saat ini sudah mulai dilakukan penagihan seperti pihak perhotelan dan perusahaan lainnya. Saat ini penagihan sudah mencapai lebih dari 20 persen yang ditagih langsung ke perusahaan yang bersangkutan dalam penagihannya, kami optimistis target akan tercapai," ujarnya. (Tribunkalteng.com/faturaman)

Sumber:

<http://kalteng.tribunnews.com/2019/03/20/targetkan-rp-1-miliar-dari-pajak-air-permukaan-ini-yang-dilakukan-pemprov-kalteng>

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/20/tingkatkan-pada-sasar-perusahaan-pemprov-kalteng-targetkan-pajak-air-permukaan-rp-1-miliar>

<https://belajarpajakdaerah.wordpress.com/2017/10/22/pajak-air-permukaan/>

Catatan:

Menurut UU No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kegiatan pemanfaatan air dapat dikenakan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang dipungut oleh Provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Pajak Air Permukaan awalnya bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP). Setelah diterbitkan UU No. 28 tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Yang dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan:

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
2. Pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Ditetapkan dalam Peraturan Daerah seperti keperluan pemadam kebakaran, tambak rakyat, tempat-tempat peribadatan, riset atau penelitian.

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Dasar Pengenaan Pajak

Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. jenis sumber air;
2. lokasi sumber air;
3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. kualitas air;
6. luas area tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
7. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Cara menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan

volume air yang diambil/digunakan x harga dasar air.

Cara Menghitung Pajak Terutang

Pajak Terutang = Tarif x DPP

Tarif maksimal 10%